



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR **92** TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PAUD TA DHIBUTH THIFLI" KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **PAUD TA DHIBUTH THIFLI**;
- Mengingat : b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal dari DPMPSTP Nomor Induk Usaha : 027/DIK-NF/AB/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003756.AH.01.04. Tahun 2024 tanggal 7 Maret 2024;
3. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar Nomor : 98 Tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PAUD TA DHIBUTH THIFLI" dengan NPSN 70035083 yang berkedudukan di Gampong Weubada, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, jenis layanan **Kelompok Bermain** dibawah Naungan Yayasan Barokah Gampong Weubada.

Kedua

: Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.

Ketiga

: Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

: Surat Izin Operasional ini berlaku **3 (Tiga)** tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **5 Oktober 2027**.

Kelima

: Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 17 juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Dr. Agus Sumardi, S. Pd., M. Pd

6613AAMX334998315

NP. SAR 20806 200504 1 003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala Sekolah yang bersangkutan

AKTE PENDIRIAN LEMBAGA

" PAUD TA'DHIBUTH THIFLI "

Nomor : 07.-

--Pada hari ini, Jumat, tanggal 14-01-2022 (empat belas Januari dua ribu dua puluh dua) pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

Hadir dihadapan saya **MUHAMMAD NUR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Aceh Besar,---- wilayah Jabatan Propinsi Aceh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :--

1. **Nona HERA DIANA**, lahir di Aceh Besar, pada----- tanggal 20-11-1987 (dua puluh November seribu--- Sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pelajar/ Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Aceh Besar, Desa/Kelurahan Weu Bada, Kecamatan Montasik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (N.I.K) Nomor : 1106056011880001.-----
2. **Nyonya HIKMATUN AMALINA**, lahir di Teungoh Musa, pada tanggal 24-09-1991 (dua puluh empat September seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Aceh Besar, Desa/Kelurahan Weu Bada, Kecamatan Montasik,

